

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KONSULTASI RANCANGAN AWAL
DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih. RPJMN dilaksanakan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), demikian halnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional. Seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah, untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional perlu dijabarkan ke seluruh tingkat pemerintahan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan.

Dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian tujuan nasional, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antar wilayah.

Dalam rangka penyelarasan RPJMD dengan RPJMN telah diterbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Penyelarasan RPJMD dilaksanakan dengan 6 (enam) strategi yaitu: (1) penyelarasan isu strategis pembangunan daerah; (2) penyelarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah; (3) penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah; (4) penyelarasan program prioritas pembangunan daerah; (5) penyelarasan kerangka program pembangunan daerah; serta (6) penyelarasan indikasi lokasi pelaksanaan kegiatan strategis di daerah. Sehingga perlu disusun buku panduan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagai alat bantu Tim Teknis Evaluasi dalam mengevaluasi Raperda RPJMD dan Perubahan RPJMD Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD dan perubahan RPJMD.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memberikan pedoman bagi Tim Evaluasi dan Tim Teknis Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang akan melakukan Konsultasi Rancangan Awal dan Evaluasi Rancangan Perda RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.3.2 Tujuan

Terwujudnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah agar terjadi harmonisasi antara internal dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan secara eksternal dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah Provinsi dan Nasional.

1.4. Sasaran

Tim Teknis Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II
MEKANISME, TAHAPAN KONSULTASI RANCANGAN AWAL,
EVALUASI MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RPJMD KABUPATEN/KOTA

2.1 Konsultasi Rancangan Awal Penyusunan RPJMD dan Perubahan RPJMD

2.1.1. Mekanisme Konsultasi Rancangan Awal

2.1.1.1. Penyusunan RPJMD

1. Kelengkapan Administrasi Tahapan Konsultasi Rancangan Awal Kegiatan Penyusunan RPJMD.
2. Konsultasi Materi Penyusunan Rancangan Awal RPJMD :
 - a. Konsultasi Materi Rancangan Awal RPJMD;
 - b. Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD;
 - c. Penerbitan Surat Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD.

2.1.1.2. Penyusunan Perubahan RPJMD

1. Kelengkapan Administrasi Tahapan Konsultasi Rancangan Awal Kegiatan Penyusunan Perubahan RPJMD.
2. Konsultasi Materi Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD :
 - a. Konsultasi Materi Rancangan Awal Perubahan RPJMD;
 - b. Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Awal Perubahan RPJMD;
 - c. Penerbitan Surat Hasil Konsultasi Rancangan Awal Perubahan RPJMD.

2.1.2. Tahapan Konsultasi Rancangan Awal Penyusunan RPJMD dan Perubahan RPJMD

1. Kelengkapan Administrasi tahapan Konsultasi Rancangan Awal kegiatan Penyusunan RPJMD dan RPJMD (P) harus lengkap terlebih dahulu sebelum Konsultasi materi Rancangan Awal RPJMD dan perubahan RPJMD oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Setelah dinyatakan lengkap maka pelaksanaan Konsultasi materi RPJMD dan Perubahan dilaksanakan;
2. Pelaksanaan Evaluasi Materi RPJMD
 - a. Konsultasi Materi RPJMD dan Perubahan RPJMD oleh Tim Evaluasi dan Tim Teknis RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan narasumber secara tertulis 10 (sepuluh) hari kerja setelah kelengkapan administrasi dipenuhi;
 - b. Penyampaian Hasil Konsultasi oleh Tim Evaluasi RPJMD dan Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan narasumber secara tertulis terhadap Kabupaten/Kota 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan konsultasi;

- c. Penerbitan surat hasil Konsultasi Rancangan Awal Penyusunan RPJMD dan Perubahan RPJMD terhadap Kabupaten/Kota 3 (tiga) hari kerja.

2.1.3 Evaluasi Materi Konsultasi Rancangan Awal RPJMD

- 2.1.3.1. Evaluasi Sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 2.1
Sistematika Penyusunan RPJMD dan Perubahan RPJMD
(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017)

SISTEMATIKA PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD KAB/KOTA ...		KESESUAIAN	REKOMENDASI
Bab I	Pendahuluan				
1.1	Latar Belakang				
1.2	Dasar Hukum Penyusunan				
1.3.	Hubungan Antar Dokumen				
1.4.	Maksud dan Tujuan				
1.5	Sistematika Penulisan				
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah				
2.1	Aspek Geografi dan Demografi				
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
2.3	Aspek Pelayanan Umum				
2.4	Aspek Daya Saing Daerah				
Bab III	Gambaran Keuangan Daerah				
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu				
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu				
3.3	Kerangka Pendanaan				

SISTEMATIKA PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD KAB/KOTA ...		KESESUAIAN	REKOMENDASI
Bab IV	Permasalahan dan Isu- isu Strategis Daerah				
4.1	Permasalahan Pembangunan				
4.2	Isu Strategis				
Bab V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran				
5.1	Visi				
5.2	Misi				
5.3	Tujuan dan Sasaran				
Bab VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah				
Bab VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat daerah				
Bab VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
Bab IX	Penutup				

2.1.3.2. Evaluasi Ex Ante

Tabel 2.2
Evaluasi Ex Ante
(Penyusunan RPJMD dan Perubahan RPJMD
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017)

Internal Dokumen	Eksternal Dokumen
1. Membandingkan Bab II dengan Bab VIII (Membandingkan indikator hasil evaluasi dengan perencanaan)	1. Kesesuaian RPJMD Kab/kota dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi
2. Membandingkan Bab III dengan Bab VII (Membandingkan ketersediaan pendanaan dengan rencana pembiayaan)	2. Kesesuaian RPJMD dengan RTRW
3. Membandingkan Kinerja Program dengan Visi dan Misi (Menilai keterkaitan isu strategis dengan visi dan misi)	3. Kesesuaian RPJMD dengan RPJPD

A. Internal Dokumen

1. Membandingkan Indikator Hasil Evaluasi dengan Perencanaan

Tabel 2.3
Membandingkan Indikator Hasil Evaluasi dengan Perencanaan
(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017)

No	Indikator	Satuan	Capaian Daerah (Bab II)					Validasi Data	Ketersediaan Target Capaian (Bab VIII)					Rekomendasi	
			2011	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	√
2	-

Analisis dilakukan dengan cara:

1. Validasi data capaian RPJMD sebelumnya yaitu dengan cara apakah data capaian sudah akurat.
2. Menilai konsistensi antara capaian RPJMD pada Bab II dengan target pada Bab VIII.
3. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara indikator capaian dengan target, evaluator dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut dan validasi data terhadap ketidaksesuaian.
4. Indikator-indikator yang dinilai harus berdasarkan aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

Hasil Evaluasi berupa rekomendasi terhadap kesesuaian indikator hasil evaluasi dan perencanaan.

Contoh: Terdapat ketidaksesuaian antara indikator hasil evaluasi dengan perencanaan yaitu Indikator Angka Partisipasi Murni pada bab II terdiri dari kelompok SD, SMP/MI, sedangkan pada bab VIII Indikator kinerjanya adalah Partisipasi PAUD, Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan sederajat, SMP sederajat.

2. Membandingkan Ketersediaan Pendanaan dengan Rencana Pembiayaan

Tabel 2.4

Membandingkan Ketersediaan Pendanaan dengan Rencana Pembiayaan
(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017)

No	Bab III RPJMD		Bab VII RPJMD		Selisih
	Prioritas	Ketersediaan Dana	Program	Kebutuhan Dana	
1	Prioritas I
			
2	Prioritas II
			
3	Prioritas III

Prioritas I: merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).

Prioritas II: Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan.

Prioritas III: merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Hasil Evaluasi berupa rekomendasi terhadap kesesuaian ketersediaan pendanaan dengan rencana pembiayaan.

Contoh 1: Pada Bab III ketersediaan pendanaan agar dikelompokkan sesuai prioritas I,II dan III serta program-program yang mendukung prioritas pada Bab VII

Contoh 2: Ketersediaan pendanaan pada Bab III sama dengan pada Bab VII

3. Menilai Keterkaitan Isu Strategis dengan Visi dan Misi

Tabel 2.5

Keterkaitan Isu Strategis dengan Visi dan Misi

No	Bab V RPJMD		Bab IV RPJMD	Keterkaitan
	Visi Kepala Daerah	Misi Kepala Daerah	Isu Strategis/ Permasalahan	
1				
2				
...				

- Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan keterkaitan visi-misi kepala daerah dalam Bab V RPJMD dengan isu strategis di daerah dalam Bab IV RPJMD.
- Analisis keterkaitan mencakup hubungan antara isu strategis/ permasalahan (pendekatan teknokratis) dengan visi dan misi dari Kepala Daerah (pendekatan politis).

B. Ekternal Dokumen

1. Kesesuaian RPJMD Kab/Kota dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi
(Dilaksanakan diskusi pada saat Forum/Rapat Evaluasi)

Tabel 2.6
Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

RPJMD Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab./Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Tabel 2.10

Keselarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah
RPJMD Tahun 2019-2023

Kab./Kota :

Provinsi :

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota	Status Program Prioritas V/T	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kabupaten/Kota					Satuan	Target Provinsi					Satuan	Target Nasional					APBD Kabupaten/Kota					APBD Provinsi					APBN (Dana Prioritas Nasional/KL)					APBN (DAK)											
						2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)						
	Usulan Wajib																																																
	Program.....																																																
	Program.....																																																
	Dst.....																																																

Catatan:

Usulan Pendanaan Provinsi (APBD Provinsi) adalah Bantuan Keuangan Provinsi

Usulan Pendanaan Pusat (APBN) meliputi Dana Prioritas Nasional/KL dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tabel 2.11

Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di
Daerah

RPJMD Tahun 2019-2023

Kab./Kota :

Provinsi :

No	Pusat Kegiatan Strategis	Kontribusi Provinsi				Keterkaitan dalam RTRW dan/atau RZWP3K Provinsi	Kontribusi Kabupaten/Kota				Keterkaitan dalam RTRW dan/atau RZWP3K Kabupaten/Kota
		Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung			Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung		
		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
dst											

2. Kesesuaian RPJMD dengan RPJPD

Tabel 2.12
Kesesuaian Misi RPJMD dengan RPJPD

Misi RPJMD 20xx-20xx	Keselarasan dengan Misi RPJPD		Misi RPJPD 20xx- 20xx	Rekomendasi
	Ya	Tidak		
Misi1:	v		Misi 4:	
..

Membandingkan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD dan memberikan catatan apabila ditemukan ketidakselarasan

Tabel 2.13
Kesesuaian Sasaran RPJMD dengan RPJPD

Sasaran RPJMD 20xx- 20xx	Keselarasan dengan Sasaran		Sasaran RPJPD 20xx- 20xx	Rekomendasi
	Ya	Tidak		
Sasaran1: ...	v		Sasaran 2: ..	
..

Membandingkan Sasaran RPJMD dengan Sasaran RPJPD dan memberikan catatan apabila ditemukan ketidakselarasan

3. Kesesuaian RPJMD dengan RTRW

Tabel 2.14
Kesesuaian Kebijakan/Strategi RTRW dengan Strategi/Arah Kebijakan RPJMD

NO	DOKUMEN RTRW 20xx-20xx	Dokumen RPJMD 20xx-20xx	Penilaian	Rekomendasi
1	Kebijakan 1:
	Strategi 1.1:	Strategi/arrah kebijakan:

Menelaah keterkaitan antara kebijakan dan strategi RTRW dengan strategi/arrah kebijakan RPJMD

Tabel 2.15
Keterkaitan Antara Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program Utama dalam RTRW dengan Program RPJMD

NO	DOKUMEN RTRW 20xx-20xx	Dokumen RPJMD 20xx-20xx	Penilaian	Rekomendasi
1	Program :	Program :
2	Program :	Program :

Menelaah keterkaitan antara arahan pemanfaatan ruang/indikasi program utama dalam RTRW dengan program dalam RPJMD kebijakan dalam RPJMD

2.2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota

2.2.1. Mekanisme Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD

2.2.1.1. Penyusunan RPJMD

1. Evaluasi Kelengkapan Administrasi Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJMD
Evaluasi Kelengkapan Administrasi tahapan penyusunan Rancangan Perda RPJMD
2. Evaluasi Materi Penyusunan Rancangan Perda RPJMD
 - a. Evaluasi Materi RPJMD
 - b. Penyampaian hasil evaluasi RPJMD
 - c. Penerbitan surat hasil evaluasi RPJMD
 - d. Evaluasi terhadap hasil perbaikan RPJMD
 - e. Penyampaian hasil evaluasi terhadap hasil perbaikan RPJMD Kabupaten/ Kota
 - f. Penerbitan surat hasil persetujuan evaluasi RPJMD
3. Pemberian Nomor Register Perda oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur

2.2.1.2. Penyusunan Perubahan RPJMD

1. Evaluasi Kelengkapan Administrasi Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJMD :
 - Evaluasi Kelengkapan Administrasi tahapan penyusunan Perubahan RPJMD.
2. Evaluasi Materi Perubahan RPJMD (evaluasi materi akan dijelaskan pada Bab IV) :
 - a. Penyampaian Hasil Evaluasi RPJMD (P);
 - b. Penerbitan Surat Hasil Evaluasi RPJMD (P);
 - c. Evaluasi terhadap hasil perbaikan RPJMD (P);
 - d. Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Hasil Perbaikan RPJMD (P) Kabupaten/Kota;
 - e. Penerbitan Surat Hasil Persetujuan Evaluasi RPJMD (P).
3. Pemberian Nomor Register Perda oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.2.2. Tahapan Evaluasi Rancangan Perda RPJMD

1. Evaluasi Kelengkapan Administrasi merupakan tahapan permulaan dalam Evaluasi Raperda Penyusunan RPJMD dan RPJMD (P). Setelah dinyatakan lengkap oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur maka evaluasi materi RPJMD dapat dilaksanakan.
2. Pelaksanaan Evaluasi Materi RPJMD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Materi Penyusunan RPJMD dan RPJMD (P) oleh Tim Evaluasi RPJMD (P) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan narasumber secara tertulis 6 (enam) hari kerja;

- b. Penyampaian Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluasi Penyusunan RPJMD dan RPJMD (P) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan narasumber secara tertulis terhadap Kabupaten/Kota 2 (dua) hari kerja;
- c. Penerbitan Surat Hasil Rekomendasi Evaluasi Penyusunan RPJMD dan RPJMD (P) terhadap Kabupaten/Kota 3 (tiga) hari kerja;
- d. Kabupaten/Kota melakukan perbaikan sesuai masukan Tim Evaluasi Provinsi Maksimal 7 (tujuh) hari kerja;
- e. Permintaan Nomor Register dari Bappeda Provinsi Jawa Timur kepada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur selama 2 (dua) hari kerja setelah Kabupaten/Kota menyampaikan perbaikan masukan Tim Evaluasi Provinsi;
- f. Pemberian Nomor Register Perda RPJMD dan Perubahan RPJMD oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur 2 (dua) hari kerja.

BAB III
KELENGKAPAN ADMINISTRASI KONSULTASI RANCANGAN AWAL,
EVALUASI MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RPJMD KABUPATEN/KOTA

3.1. Kelengkapan Administrasi Tahapan Konsultasi Rancangan Awal RPJMD

Tabel 3.1
Kelengkapan Administrasi Tahapan Konsultasi Rancangan Awal Penyusunan RPJMD dan Perubahan RPJMD Kabupaten/Kota
(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.86 Tahun 2017)

No	Tahapan Kegiatan	Kelengkapan Administrasi
1	Permohonan Kosultasi	✓ Surat Permohonan Konsultasi kepada Gubernur Jawa Timur tembusan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur
2	Konsultasi DPRD (Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran)	✓ Nota Kesepakatan Hasil Rancangan awal RPJMD
3	Rancangan Awal RPJMD	✓ Dokumen Rancangan Awal RPJMD sebanyak 20 Eksemplar
5	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	✓ Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Permendagri 86/2017)

3.2. Kelengkapan Administrasi Tahapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD

Tabel 3.2
Evaluasi Kelengkapan Administrasi Tahapan Penyusunan RPJMD dan Perubahan RPJMD
(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.86 Tahun 2017)

No	Tahapan Kegiatan	Kelengkapan Administrasi
1	Pembentukan Tim Penyusun	✓ SK Tim Penyusun RPJMD
2	Konsultasi Publik	✓ Berita Acara Konsultasi Publik ✓ Daftar Hadir Konsultasi Publik
3	Konsultasi DPRD (Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran)	✓ Nota Kesepakatan Rancangan awal RPJMD
4	Penyusunan Renstra PD	✓ Surat Edaran (SE) Bupati/Walikota tentang penyusunan Renstra SKPD
5	Musrenbang RPJMD	✓ Berita Acara Musrenbang RPJMD ✓ Daftar Hadir Musrenbang
6	Penyusunan Naskah Akademis rancangan Perda RPJMD *	✓ Naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota
7	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	✓ Laporan KLHS
8	Rancangan Perda RPJMD	✓ Nota Persetujuan bersama tentang Rancangan Perda RPJMD
9	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	✓ Formulir E.33 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Permendagri 86/2017)
10	Review APIP	✓ Laporan Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
11	Rencana Tata Ruang Wilayah	✓ Dokumen RTRW

No	Tahapan Kegiatan	Kelengkapan Administrasi
12	Permohonan Evaluasi Rancangan Perda RPJMD kepada Gubernur Jawa Timur tembusan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur	✓ Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Perda RPJMD kepada Gubernur Jawa Timur tembusan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
13	RPJMD sebelum perubahan *	✓ Dokumen RPJMD sebelum perubahan
14	RPJPD	✓ Dokumen RPJPD
15	Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN	✓ Dokumen Penyelarasan (SEB Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
16	Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD	✓ Dokumen Rekomendasi Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD
17	Validasi KLHS RPJMD	✓ Berita Acara Validasi KLHS RPJMD
18	Rancangan Peraturan Daerah RPJMD	✓ Dokumen Rancangan Peraturan Daerah RPJMD sebanyak 20 Eksemplar

Keterangan : * Kabupaten/Kota yang melaksanakan Perubahan RPJMD

Tabel 3.3
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Formulir E.33 (Permendagri No.86 Tahun 2017) Pengendalian dan Evaluasi
terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Lingkup

Kabupaten/Kota :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten/kota				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a.	Pencapaian indikator IPM				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target SDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota;				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota;				
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan PD kabupaten/kota				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten/kota menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/walikota dan wakil bupati/walikota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten/kota.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/ kota lainnya.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
34.	Penyusunan RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota.				
36.	Dokumen RPJMD kabupaten/kota yang telah disyahkan				

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA

()

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota

Formulir E.34 (Permendagri No.86 Tahun 2017)

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

:.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota.	
2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.	
3.	Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.	
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;	
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA

()

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Konsultasi Rancangan Awal dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota agar dapat mempermudah Tim Evaluasi dan Tim Teknis Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota serta Kabupaten/Kota yang akan melakukan Konsultasi Rancangan Awal dan Evaluasi Rancangan Perda RPJMD serta Perubahan RPJMD

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA